



**KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

NOMOR: 01/Peraturan/KPUR KM FIPP UNNES/XII/2025

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Menimbang:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tahun 2025 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tentang petunjuk pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tahun 2025.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
2. Undang-undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Pemira KM FIPP UNNES adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa FIPP UNNES berdasarkan Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, berupa pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang selanjutnya disingkat LUBER DAN JURDIL dalam rangka untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
2. Pemira KM FIPP UNNES dilakukan dengan *E-vote* secara *online*.
3. Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES adalah calon yang terpilih pada Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tahun 2025.
4. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut anggota DPM FIPP UNNES adalah calon yang terpilih pada Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang tahun 2025.
5. Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut KPUR KM FIPP UNNES adalah Komisi Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang diberi wewenang oleh Peraturan Fakultas Nomor 04 Tahun 2025 untuk menyelenggarakan pemilihan pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
6. Pemilih adalah semua mahasiswa FIPP UNNES yang mempunyai hak untuk memilih dan terdaftar aktif sebagai mahasiswa FIPP UNNES (tidak cuti, mengisi KRS, dan

belum lulus) dibuktikan dengan screenshot identitas diri pada MyUnnes yang memperlihatkan foto diri, NIM, nama, dan status mahasiswa.

7. Bakal calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES adalah mahasiswa FIPP yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES.
8. Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES adalah mahasiswa FIPP yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dan memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Fakultas Nomor 04 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
9. Bakal calon anggota DPM FIPP UNNES adalah mahasiswa FIPP yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon anggota DPM FIPP UNNES.
10. Calon Anggota DPM FIPP UNNES adalah mahasiswa FIPP yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dan memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Fakultas Nomor 04 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Fakultas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang digunakan dalam Pemilihan Umum Raya untuk pemilih memberikan hak suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
12. Pemungutan suara adalah kegiatan dimana pemilih memberikan hak suaranya untuk memilih pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES serta anggota DPM FIPP UNNES 2025.
13. Peserta Pemira KM FIPP UNNES adalah pasangan untuk calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES serta perseorangan untuk calon anggota DPM FIPP UNNES.
14. Saksi adalah mahasiswa aktif FIPP UNNES yang diberikan mandat oleh para calon untuk mendampingi calon peserta pemira dalam serangkaian kegiatan pemira dengan Kartu Tanda Mahasiswa dan surat penunjukan saksi bermaterai (10.000) sesuai format yang telah disediakan oleh KPUR KM FIPP UNNES.
15. PIN adalah kode yang didapat dari presensi *online* untuk mendapatkan E-surat suara.
16. Suara masuk adalah jumlah pemilih yang telah memberikan hak pilihnya pada sistem yang sekurang-kurangnya adalah satu pilihan calon dari semua calon yang ada pada sistem.

17. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, calon anggota DPM FIPP UNNES, tim sukses calon dan orang-orang yang ditunjuk oleh calon untuk memperkenalkan, mengajak dan meyakinkan calon pemilih dalam bentuk kampanye media maupun kampanye kreatif, maupun kampanye dialogis.
18. Debat calon adalah proses penyampaian visi, misi, dan program kerja serta sarana sarana beradu gagasan terkait suatu isu atau tema oleh pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES.
19. Tim Sukses adalah mahasiswa FIPP UNNES yang didaftarkan oleh calon untuk mengelola segala bentuk aktivitas kampanye dari calon dalam pelaksanaan Pemira.
20. Kuasa Hukum adalah bagian dari tim sukses yang diberikan kuasa untuk mendampingi atau mewakili peserta pemira dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa dan surat kuasa bermaterai sesuai format yang telah disediakan oleh KPUR KM FIPP UNNES.
21. Partisipan adalah mahasiswa FIPP UNNES yang membantu proses kampanye diluar nama-nama yang tergabung dalam tim sukses dan secara tegas menyatakan dukungan terhadap salah satu calon dalam Pemira KM FIPP UNNES.

BAB II

TAHAPAN-TAHAPAN PEMIRA

Pasal 2

Pendaftaran dan pengambilan berkas bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES dapat diambil secara langsung di kesekretariatan KPUR KM FIPP UNNES pada tanggal 02 Desember 2025 sampai 04 Desember 2025.

Pasal 3

Pengumpulan berkas bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025 sampai

Pasal 4

Verifikasi berkas dan pengumuman kurang berkas administrasi bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2025.

Pasal 5

Pelengkapan berkas administrasi bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2025.

Pasal 6

Penetapan calon, pengambilan nomor urut, dan sosialisasi pedoman kampanye calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2025.

Pasal 7

Debat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025.

Pasal 8

Kampanye Pemira Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2025 sampai 11 Desember 2025.

Pasal 9

Hari tenang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2025.

Pasal 10

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2025.

Pasal 11

Penetapan hasil Pemira KM FIPP UNNES dilaksanakan setelah penghitungan suara selesai.

BAB III

PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 12

- (1) Bakal pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES serta bakal calon anggota DPM FIPP UNNES mendaftarkan diri dan atau didaftarkan secara tertulis kepada KPUR KM FIPP UNNES di sekretariat KPUR KM FIPP UNNES.
- (2) Bakal pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan bakal calon anggota DPM FIPP UNNES wajib mengambil berkas pendaftaran yang disediakan oleh KPUR KM FIPP UNNES pada saat pendaftaran.

- (3) Waktu pendaftaran bakal pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP dan bakal calon anggota DPM FIPP dilaksanakan sesuai pasal 2 dimulai pukul 09.00 sampai 16.00 WIB.

BAB IV

PENGUMPULAN BERKAS BAKAL CALON

Pasal 13

- (1) Bakal calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP dan bakal calon anggota DPM FIPP wajib mengumpulkan berkas pendaftaran yang disediakan oleh KPUR KM FIPP UNNES dan syarat-syarat administrasi.
- (2) Bakal pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP dan bakal calon anggota DPM FIPP yang berhalangan hadir untuk mengumpulkan berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi dapat diwakilkan dengan menunjukkan identitas diri dan surat kuasa bermaterai (10.000) kepada KPUR KM FIPP UNNES.
- (3) Sebelum melakukan pengumpulan berkas wajib melakukan konfirmasi kepada KPUR KM FIPP UNNES, selambat-lambatnya satu jam sebelum pengumpulan berkas.
- (4) Waktu pengumpulan berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP dan calon anggota DPM FIPP dilaksanakan sesuai pasal 3 dimulai pukul 09.00 sampai 16.00 WIB.

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi bakal pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES serta bakal calon anggota DPM FIPP UNNES dilakukan oleh KPUR KM FIPP UNNES.
- (2) Verifikasi berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi bakal pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES serta bakal calon anggota DPM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2025, mulai pukul 09.00 sampai 16.00 WIB di Sekretariat KPUR KM FIPP UNNES.

- (3) Bakal calon yang belum memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran diberi waktu untuk melengkapi berkas sesuai dengan pasal 5 dimulai pukul 09.00 sampai 16.00 WIB di Sekretariat KPUR KM FIPP UNNES.
- (4) Bakal calon yang tidak melengkapi kekurangan berkas pendaftaran dan syarat-syarat administrasi sampai waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Pasal 15

Bakal pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan bakal calon anggota DPM FIPP UNNES dapat ditetapkan sebagai calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES jika memenuhi syarat berkas yang berlaku dalam Peraturan Fakultas Nomor 04 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Fakultas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.

BAB VI

PENETAPAN NOMOR URUT CALON

Pasal 16

- (1) Penetapan nomor urut pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP dan calon anggota DPM FIPP dilaksanakan sesuai pasal 6 setelah penetapan calon.
- (2) Penetapan nomor urut pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP dan calon anggota DPM FIPP dilakukan dengan cara pengambilan undian oleh calon yang bersangkutan atau yang mewakili dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai (10.000) untuk menentukan nomor urut calon pada kartu suara online secara offline di Sekretariat KPUR KM FIPP UNNES (PKM FIPP) dengan ketentuan;
 - a. Tetap mematuhi tata tertib yang berlaku
 - b. Setiap pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua, serta anggota DPM FIPP UNNES hanya membawa maksimal 2 orang saksi.
 - c. Untuk tim sukses, partisipan dan mahasiswa umum yang ingin menyaksikan proses penetapan nomor urut pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua, serta anggota DPM FIPP UNNES akan ditayangkan melalui live streaming di akun Instagram KPUR FIPP UNNES.
- (3) Apabila calon atau yang mewakilinya tidak hadir, maka pengambilan undian akan diwakili oleh KPUR KM FIPP UNNES.

BAB VII

TIM SUKSES

Pasal 17

- (1) Setiap pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES wajib melaporkan tim sukses masing-masing kepada KPUR KM FIPP UNNES dan Banwasra KM FIPP UNNES selambat-lambatnya pada tanggal 05 Desember 2025 pukul 16.00 WIB.
- (2) Tim sukses dari masing-masing pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP maksimal berjumlah 15 orang.
- (3) Tim sukses yang mengandung unsur anggota MPM KM UNNES; anggota DPM KM UNNES; Presma dan Wapresma KM UNNES beserta PH dan Menteri; anggota DPM FIPP UNNES; Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP beserta PH dan jajaran kepala departemen, kepala biro, dan kordinator wilayah; Ketua HIMA beserta PH dan jajaran Kepala Departemen; dan Ketua DPMP/BPKMP/KMJ FIPP UNNES wajib menyertakan surat cuti jabatan dari lembaga yang bersangkutan.
- (4) Surat cuti jabatan tim sukses dari masing-masing pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES wajib diserahkan kepada KPUR KM FIPP UNNES dan Banwasra KM FIPP UNNES sebelum dimulainya masa kampanye.

BAB VIII

DEBAT PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BEM

Pasal 18

Debat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025.

BAB IX

KAMPANYE

Pasal 19

Kampanye adalah hak setiap pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES yang terdiri atas tiga bentuk yaitu:

- a. Kampanye Media

Kampanye media yaitu kampanye melalui media cetak dan/atau elektronik.

b. Kampanye Kreatif

Kampanye kreatif yaitu kampanye dalam kegiatan lain yang dipilih calon sebagai bentuk kreatifitas dari masing-masing calon secara daring dengan tidak melanggar larangan kampanye.

c. Kampanye Dialogis

Kampanye yang dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada calon pemilih dalam bentuk pertemuan tatap muka.

BAB X

MASA TENANG

Pasal 20

- (1) Masa tenang adalah hari di mana seluruh aktivitas kampanye calon dihentikan.
- (2) Masa tenang diberlakukan di seluruh wilayah kampanye yang telah ditetapkan KPUR KM FIPP UNNES.

Pasal 21

- (1) Terhitung sejak diberlakukannya masa tenang maka seluruh calon tetap Pemira KM FIPP UNNES dilarang untuk melakukan segala aktivitas kampanye di seluruh wilayah sesuai ketentuan KPUR KM FIPP UNNES.
- (2) Terhitung sejak pemberlakuan masa tenang, maka kepada seluruh calon wajib menarik seluruh atribut kampanye yang dipasang di seluruh wilayah kampanye dan akun media sosial terdaftar.
- (3) Apabila didapati calon dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) di atas maka akan dikenakan sanksi oleh Banwasra KM FIPP UNNES.

BAB XI

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 22

- (1) Pemungutan suara merupakan proses penyaluran hak suara oleh pemilih pada hari pemungutan suara untuk memilih pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, serta calon anggota DPM FIPP UNNES.

- (2) Pemira KM FIPP UNNES dilakukan dengan *E-vote*.
- (3) Pemungutan suara Pemira KM FIPP UNNES dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2025 pada pukul 07.30 – 17.00 WIB untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan anggota DPM FIPP UNNES.
- (4) Pemilih memberikan suaranya dengan cara memberikan tanda pada kartu suara online.
- (5) Setelah batas waktu pemungutan suara berakhir, KPUR KM FIPP UNNES menghentikan presensi online dan mengisi berita acara selambat-lambatnya 30 menit sejak pemungutan suara ditutup.
- (6) Saksi yang memantau proses pemungutan suara wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa dan surat kuasa bermaterai sesuai format yang telah disediakan oleh KPUR KM FIPP UNNES 2025.

BAB XII

KARTU SUARA ONLINE

Pasal 23

- (1) Kartu suara online berjumlah 2 jenis yaitu kartu suara untuk pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES dan calon anggota DPM FIPP UNNES.
- (2) Jumlah kartu suara *online* disesuaikan dengan daftar mahasiswa yang masih aktif kuliah.

BAB XIII

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 24

- (1) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh KPUR KM FIPP UNNES dengan disaksikan oleh saksi (maksimal 2 orang) dari masing-masing pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES, serta calon anggota DPM FIPP UNNES, KPUR KM FIPP UNNES, Banwasra dan civitas akademika yang diundang dengan tetap mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal penghitungan suara tidak dihadiri satu atau lebih calon dan/atau saksi calon dan civitas akademika, maka proses penghitungan suara tetap dijalankan dan hasilnya dinyatakan sah.

- (3) KPUR KM FIPP UNNES mencocokkan berita acara pemungutan suara dari presensi online dengan jumlah kartu suara online yang ada dalam tabulasi rekap suara secara online.
- (4) KPUR KM FIPP UNNES mencatat dalam berita acara penghitungan suara jika terdapat selisih jumlah baik kurang atau lebih antara berita acara pemungutan suara dengan tabulasi rekap suara online.
- (5) Dalam hal selisih jumlah baik kurang atau lebih antara berita acara pemungutan suara dengan kartu yang ada di rekap suara secara online maka dilakukan penangguhan penghitungan untuk TPS yang bermasalah dan dilakukan musyawarah antara calon atau saksi dengan KPUR KM FIPP UNNES dan tim ITPE untuk mencari jalan keluar setelah proses penghitungan suara untuk TPS yang bermasalah selesai.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan urutan calon calon anggota DPM FIPP UNNES dan kemudian pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIPP UNNES.

BAB XIV

PENETAPAN HASIL PEMIRA

Pasal 25

- (1) Penetapan hasil Pemira KM FIPP UNNES 2025 dilakukan setelah seluruh proses penghitungan selesai dan dicatat dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPUR KM FIPP UNNES, ketua Banwasra, dan saksi (maksimal 2 orang) dari masing-masing calon.
- (2) Berkaitan penandatanganan berita acara penghitungan suara, apabila saksi tidak ada atau tidak hadir, hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Penetapan hasil Pemira KM FIPP UNNES 2025 secara keseluruhan dilakukan setelah dicatat dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPUR KM FIPP UNNES, ketua Banwasra, dan seluruh calon kemudian ditetapkan oleh KPUR KM FIPP UNNES dengan mengeluarkan surat ketetapan.

Pasal 26

Setelah penetapan hasil Pemira KM FIPP UNNES 2025, KPUR KM FIPP UNNES berkewajiban mensosialisasikan hasil tersebut selambat-lambatnya 2x24 jam setelah dikeluarkannya surat ketetapan.

BAB XV
PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 27

- (1) Penyampaian laporan pelanggaran-pelanggaran pada masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara disampaikan kepada Banwasra.
- (2) Batas waktu pelaporan pelanggaran kepada Banwasra diatur dalam peraturan Banwasra.
- (3) Banwasra menindaklanjuti laporan dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh peraturan Banwasra.
- (4) Banwasra menyampaikan hasil keputusan penanganan pelanggaran kepada KPUR KM FIPP UNNES maksimal 30 menit setelah selesai sidang pleno Banwasra.

BAB XVI
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 28

Pelanggaran dan pemberian sanksi diatur dalam peraturan Banwasra.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, segala peraturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan yang belum ada dalam petunjuk pelaksanaan Pemira KM FIPP UNNES diatur lebih lanjut melalui mekanisme sidang KPUR KM FIPP UNNES.

Pasal 30

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 01 Desember 2025
Waktu : 11.24 WIB
Tempat : Sekretariat KPUR KM FIPP UNNES

Komisi Pemilihan Umum Raya
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Universitas Negeri Semarang

Ketua,



Angeline
NIM. 2401050428